

PENAGIHAN PAJAK

Pengertian Penagihan

- Tindakan penagihan pajak berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; pasal 18 s.d. 24 UU 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang-barang yang telah disita.

Penagihan pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- Penagihan pajak pasif ; penagihan pajak dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- Penagihan pajak aktif ; kelanjutan dari penagihan pasif dimana upaya penagihan ini fiscus berperan aktif tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi juga diikuti dengan tindakan sita dan dilanjut dengan pelaksanaan lelang.

ALUR DAN JADWAL PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK



Surat Teguran

- Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
- Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, tindakan Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- Surat Teguran tidak diterbitkan kepada Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- Penerbitan Surat Teguran bisa disamakan dengan istilah somasi, yaitu suatu surat yang bersifat memberi peringatan kepada pihak lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemberi somasi.

Surat Paksa

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak saat diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- b. Dasar Penagihan.
- c. Besarnya Utang Pajak.
- d. Perintah untuk membayar.

- Surat Paksa yang diterbitkan oleh Pejabat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kepala KPPBB) mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak harus dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa (yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa) sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan Surat Paksa yang asli disimpan di kantor Pejabat.
- Apabila terjadi *keadaan di luar kekuasaan* Pejabat, Pejabat karena jabatan dapat menerbitkan Surat Paksa pengganti yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa. Surat Paksa pengganti mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa. Surat Paksa tidak bisa diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran.

Surat Paksa orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat antara lain jumlah Utang Pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf *a*.

- Jika Wajib Pajak sudah dinyatakan pailit, maka Surat Paksa harus disampaikan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan.
- Bila Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa disampaikan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. Namun, jika Wajib Pajak telah menunjuk seorang kuasa, maka Surat Paksa disampaikan kepada penerima kuasa.
- Bila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sudah tidak diketahui lagi alamatnya, Surat Paksa akan ditempel pada papan pengumuman di kantor pajak yang menerbitkan Surat Paksa tersebut.
- Jika Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa, maka Jurusita Pajak bisa meninggalkan Surat Paksa di tempat Penanggung Pajak dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa.

Wajib Pajak dapat menolak (*verzet*) Surat Paksa atau dapat mengajukan *gugatan* kepada badan Pengadilan Pajak, apabila terdapat hal-hal yang bersifat formal sebagai berikut:

- a. Surat Paksa disampaikan oleh seorang petugas yang bukan Jurusita Pajak yang telah disumpah,
- b. Surat Paksa dikirim melalui kantor pos, atau
- c. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa.

Penyitaan

- Penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan tersebut dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Penyitaan barang bergerak meliputi mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Penyitaan barang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan kapal yang bobotnya 20 m³ atau lebih.
- Pelaksanaan penyitaan terhadap barang bergerak lebih memprioritaskan pada proses penagihan pajak dengan melakukan penyitaan aset Penanggung Pajak berupa *monetary assets* seperti deposito berjangka, saldo rekening Koran, giro, piutang, obligasi, saham dan surat berharga lainnya.
- Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan pada barang bergerak, tetapi jika barang bergerak yang dijumpai tidak mempunyai nilai atau harga yang memadai, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak.

- Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak Orang Pribadi termasuk penyitaan terhadap barang milik istri, dan atau milik anak-anak yang masih menjadi tanggungannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penghindaran penyitaan terhadap barang-barang yang sebenarnya adalah milik Penanggung Pajak sendiri tetapi di atasnamakan istri atau anaknya.
- Penyitaan terhadap badan dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan. Apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi, atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan, atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau ketua yayasan. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
- Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, yang merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa peguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

- Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut pada Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi. Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat ada seorang saksi yang berasal dari Pemerintah Daerah setempat. Berita Acara Pelaksanaan Sita itu ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak maupun tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang-barang itu berada, atau di tempat-tempat umum. Barang yang disita tersebut diberi segel sita sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri maupun tidak oleh Penanggung Pajak. Segel sita memuat sekurang-kurangnya:
 - a. kata “DISITA”;
 - b. Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, dan merusak barang yang disita.

Barang milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No. 19 Tahun 2000, yaitu:

- a. Pakaian dan tempat tidur serta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan masak yang berada di rumah;
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara;
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 20 juta rupiah;
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

- Apabila pihak lain (seperti, Pengadilan Negeri atau Panitia Urusan Piutang Negara) telah melakukan penyitaan, maka Jurusita Pajak hanya menyampaikan Surat Paksa kepada instansi yang melakukan penyitaan tersebut dan tidak melakukan penyitaan lagi.
- Jurusita Pajak dapat melakukan penyitaan tambahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - b. Hasil dari lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- Terhadap barang yang sudah disita, dapat dicabut apabila terjadi salah satu dari tiga hal berikut ini:
 - a. Penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - b. Ada putusan pengadilan atau ada putusan badan peradilan pajak;
 - c. Ada ketentuan lain yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah. Misalnya ada objek sita yang terbakar, hilang, atau musnah.

Pelelangan

- Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/ lisan dan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang.
- Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- Tidak semua objek yang telah disita dapat dilakukan lelang. Pasal 2 PP No. 136 Tahun 2000 menyebutkan adanya objek sita yang dikecualikan dari lelang, yaitu:
 - a. Uang tunai;
 - b. Surat-surat berharga berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau suratberharga lainnya, piutang an penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - c. Barang mudah rusak atau cepat busuk.

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan “seketika” adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan “sekaligus” adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat, apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pencegahan

- Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- pelaksanaan pencegahan sebagai upaya penagihan pajak harus memenuhi:
 1. Syarat kuantitatif, yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah);
 2. Syarat kualitatif, yakni diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak, sehingga pencegahan hanya dilaksanakan secara selektif dan hati-hati.
- Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- Pelaksanaan pencegahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang antara lain menentukan bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pencegahan adalah Menteri Keuangan kepada Menteri Kehakiman, sepanjang menyangkut urusan piutang Negara.

Penyanderaan

- Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selamalamanya 6 (enam) bulan.
- Syarat-syarat terjadinya penyanderaan adalah:
 1. Mempunyai Utang Pajak sekurang-sekurangnya sebesar Rp 100.000.000,00
 2. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak
 3. Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak, dan
 4. Telah mendapat surat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Sandera (paksa badan/GIZJELING) termasuk lingkup hukum eksekusi yang hanya dapat dijalankan setelah ada putusan pengadilan dalam pokok perkara perdata. Sandera dimaksudkan untuk mengugah rasa malu seseorang atau keluarganya.
- Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti pemilihan umum.

Gugatan

- Gugatan adalah suatu upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak ini hanya meliputi gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, lelang, maupun penyanderaan. Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan atas pelaksanaan penagihan pajaknya kepada Pengadilan Pajak. Sedangkan gugatan atas kepemilikan barang yang disita diajukan ke Pengadilan Negeri.
- Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman lelang dilaksanakan. Jangka waktu 14 hari dihitung sejak dilakukannya pemberitahuan Surat Paksa. Untuk sita, dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita. Untuk lelang, dihitung sejak Pengumuman Lelang.


Pencairan Tunggalan Pajak

Piutang pajak untuk WP Orang Pribadi tidak dapat/tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan :

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Pemerintah Daerah Setempat;
- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
- e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Piutang pajak untuk WP Badan tidak dapat / tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan :

- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada dan pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau Pemerintah Daerah Setempat;
- d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
- e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.



SELAMAT BELAJAR ...

otih handayani is talking...

Grid of video thumbnails with names and status icons:

- Raihana Hafizha
- Gilang Rachmadi
- Sianipar, Andreas jonris
- Lastri Kurnia Tobing
- Aprilia Nugroho
- M.erza Shafa al rafi
- dikko darma yudha
- Vania Amalia
- 5A6 Naufal abid Muhamad fa...
- muhammad haikal
- Vivi Ade Ramasya
- Mohamad Emil...
- Mohamad Emil Mardiansyah
- Kaffa Raihan Alie
- Manfaluti Fusila...
- Kaffa Raihan Alie
- Manfaluti Fusilat Haikal_20211...
- Elang Raja Alhilal Hamdi
- Kevin Mangangantung

Connecting to audio ..

Participants (18)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- 5A6 Naufal abid Muhamad faw...
- AN Aprilia Nugroho
- DD dikko darma yudha
- Elang Raja Alhilal Hamdi
- G Gilang Rachmadi
- KR Kaffa Raihan Alie
- Kevin Mangangantung
- L Lastri Kurnia Tobing
- M.erza Shafa al rafi
- MF Manfaluti Fusilat Haikal_202110...
- ME Mohamad Emil Mardiansyah
- muhammad haikal

Invite Mute all ...